BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Nomor : 004 /SN-21/PM.00.02/I/2019 Sengkang, 17 Januari 2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth;
Pimpinan Media Massa Se – Kab. Wajo

Di -
Tempat

A. Dasar

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanmye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Bersama Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan Iklam Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor : 0700/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2018.

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum yang aman dan tertib, dengan ini Bawaslu Kabupaten Wajo Meminta Kepada Pimpinan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online Se – Kabupaten Wajo untuk dapat berperan aktif dengan tidak menerima dan atau Mempublish iklan yang selanjutnya dapat dimaknai sebagai Kampanye Politik peserta pemilu tahun 2019 sebelum tanggal 24 Maret 2019; bahwa implikasi terhadap tindakan kampanye media massa, media cetak, media elektronik, dan media online yang dilakukan sebelum tanggal 24 maret 2019 dapat dikualifikasikan sebagai tindakan kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang berbunyi bahwa ***Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.***

Yang lenbih lanjut, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat pada pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan secara *Imperatif*

menyangkut sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye a quo berbunyi bahwa ***"Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat 1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)" dan Pasal 492 UU no. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).***

C. Demikian surat ini disampaikan, untuk diperhatikan sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum Pemilu, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KAB. WAJO
KETUA

Dr. ABDUL MALIK,. S.HI., MH.I

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sul-Sel
2. PWI Kab. Wajo